



PUTUSAN
Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUCHTAR SIAHAAN,

bertempat tinggal di KP. Bulak Sentul No. 13 RT/RW 001/029 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat, semula memberikan kuasa kepada Martin Onruso Simanjuntak, S.H., dan kawan-kawan, advokat pada Kantor Hukum Martin Onruso. dan Rekan, berkantor di Jl. Graha Onruso Lt. II., Jalan Laguboti I No. 20 A Kota Pematangsiantar-21123, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2023. Bahwa Penggugat mencabut surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2023, berdasarkan surat tertanggal 22 Oktober 2024. Bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gokmauli Sagala, S.H., M.H., dan kawan kawan, advokat pada Kantor Advokat Gokmauli Sagala, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Musyawarah Kiri No. 90 A, Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utar, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Ahliwaris almarhum Robinhood Siahaan dan almarhumah Uli Simanjuntak:

1. **PARDOMUAN SIAHAAN**, bertempat tinggal Jalan Pulau Buton Raya No. 266 Rt/Rw 04/17 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat sebagai Tergugat I;
2. **INTAN SIAHAAN**, bertempat tinggal Jalan Pulau Buton Raya No. 266 Rt/Rw 04/17 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat sebagai Tergugat II;
3. **INDRA SIAHAAN**, bertempat tinggal Jalan Pulau Buton Raya No. 266 Rt/Rw 04/17 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat sebagai Tergugat III;
4. **AMI SIAHAAN**, bertempat tinggal Jalan Pulau Buton Raya No. 266 Rt/Rw 04/17 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat sebagai Tergugat IV;

Bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lampatar A. Silalahi, S.H., dan kawan-kawan, advokat pada Kantor Lampatar A. Silalahi, S.H. dan Rekan, berkantor di Jalan Farel pasaribu No. 100 Blk Pn, Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2024;

II. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR**, berkantor di Jalan Dahlia No. 8 Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maruli H. Nainggolan, S.H., dan kawan kawan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2024, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar pada tanggal 13 Agustus 2024 dalam Register Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun gugatan ini dimajukan oleh PENGGUGAT dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa ANTON ALBINUS SIAHAAN dan MIANNA PARDEDE adalah suami istri yang dalam perkawinan mereka telah memperoleh 4 (Empat) orang anak yaitu:
 - 1) MERCYLINA SIAHAAN;
 - 2) WALDUS SIAHAAN;
 - 3) MUCHTAR SIAHAAN / PENGGUGAT;
 - 4) ROBINHOOD SIAHAAN;
2. Bahwa ANTON ALBINUS SIAHAAN telah meninggal dunia pada tahun 1992 dan MIANNA PARDEDE telah meninggal dunia pada tahun 1982;
3. Bahwa dengan meninggalnya ANTON ALBINUS SIAHAAN dan MIANNA PARDEDE maka PENGGUGAT dan saudara-saudara PENGGUGAT selaku anak dari alm. ANTON ALBINUS SIAHAAN dan almh. MIANNA PARDEDE merupakan ahli waris dari alm. ANTON ALBINUS SIAHAAN dan almh. MIANNA PARDEDE;
4. Bahwa PENGGUGAT dan saudara-saudara PENGGUGAT yang kedudukannya sebagai ahliwaris dari alm. ANTON ALBINUS SIAHAAN dan almh. MIANNA PARDEDE maka dengan demikian PENGGUGAT dan saudara-saudara PENGGUGAT adalah pihak yang paling berhak mewarisi seluruh harta peninggalan dari alm. ANTON ALBINUS SIAHAAN dan almh. MIANNA PARDEDE;
5. Bahwa semasa hidup dan dalam perkawinan alm. ANTON ALBINUS SIAHAAN dan almh. MIANNA PARDEDE ada memperoleh dan memiliki harta berupa:
 - sebidang tanah pertapakan seluas **237 M2 (dua ratus meter persegi)** berikut dengan bangunan rumah di atasnya terletak setempat dikenal dengan Jalan NIAS No. 62 Kelurahan MARTIMBANG, Kecamatan SIANTAR SELATAN Kota PEMATANG SIANTAR dengan batas-batas sebagai berikut;

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah TIMUR berbatas dengan tanah Marga Sibarani dan Marga Tambunan;
- Sebelah BARAT berbatas dengan tanah Marga Hutapea;
- Sebelah UTARA berbatas dengan Jalan Nias;
- Sebelah SELATAN berbatas dengan tanah Marga Siahaan dan Marga Pardede;

selanjutnya disebut dengan **OBJEK PERKARA**;

6. Bahwa setelah meninggalnya alm. ANTON ALBINUS SIAHAAN dan almh. MIANNA PARDEDE ternyata kemudian PENGGUGAT mengetahui bahwasanya atas OBJEK PERKARA telah terbit **Sertifikat Hak Milik No. 530 / Martimbang Tanggal 20 Desember 2011 Surat Ukur Nomor 21/Martimbang/2011 tanggal 20 Desember 2011** atas nama **ROBINHOOD SIAHAAN** (Bapak Para TERGUGAT) oleh TURUT TERGUGAT;
7. Bahwa terbitnya **Sertifikat Hak Milik No. 530 / Martimbang** Tanggal 20 Desember 2011 Surat Ukur Nomor 21/Martimbang/2011 tanggal 20 Desember 2011 atas nama ROBINHOOD SIAHAAN adalah diperbuat tanpa seijin dan sepengetahuan ahliwaris alm. ANTON ALBINUS SIAHAAN dan almh. MIANNA PARDEDE khususnya PENGGUGAT;
8. Bahwa terbitnya **Sertifikat Hak Milik No. 530 / Martimbang** Tanggal 20 Desember 2011 Surat Ukur Nomor 21/Martimbang/2011 tanggal 20 Desember 2011 atas nama ROBINHOOD SIAHAAN atas OBJEK PERKARA berdasarkan dokumen yang diduga direkayasa yaitu **PERSETUJUAN PENYERAHAN HAK WARIS tanggal 25 Oktober 2010** dan **SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tanggal 25 Oktober 2010** yang diperbuat tanpa seijin dan sepengetahuan ahliwaris alm. ANTON ALBINUS SIAHAAN dan almh. MIANNA PARDEDE khususnya PENGGUGAT maka PENGGUGAT telah mengajukan GUGATAN ke Pengadilan *incasu* Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan telah pula diperiksa dan diputus serta telah Berkekuatan Hukum Tetap sebagaimana **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.Pms tanggal 9 Februari 2015** yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan tanah perkara seluas 273 M@ (dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi), berikut dengan bangunan rumah diatasnya, dikenal terletak di Jalan Nias No. 62 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah TIMUR berbatas dengan tanah Marga Sibarani dan Marga Tambunan;
 - Sebelah BARAT berbatas dengan tanah Marga Hutapea;
 - Sebelah UTARA berbatas dengan Jalan Nias;
 - Sebelah SELATAN berbatas dengan tanah Marga Siahaan dan Marga Pardede;Adalah tanah warisan/peninggalan dari Anton Albinus Siahaan (Alm) dan Mianna Pardede (Almh) yang belum pernah dibagi dan merupakan milik/kepunyaan semua ahli waris;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik **No. 350/Martimbang** tanggal 20 Desember 2011, Surat Ukur No. 21/Martimbang Tanggal 20 Desember 2011 atas nama Robinhood Siahaan tidak berkekuatan dan cacat hukum;
4. Menyatakan segala surat-surat yang diperbuat atas tanah perkara tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para Penggugat termasuk Persetujuan Penyerahan Hak Waris tanggal 25 Oktober 2010 dan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 25 Oktober 2010 tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik **No. 350/Martimbang** tanggal 20 Desember 2011, Surat Ukur No. 21/Martimbang Tanggal 20 Desember 2011 atas nama Robinhood Siahaan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik **No. 350/Martimbang** tanggal 20 Desember 2011, Surat

Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No. 21/Martimbang Tanggal 20 Desember 2011 atas nama Robinhood Siahaan;

7. Menghukum para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.536.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
9. Bahwa saat ini OBJEK PERKARA dalam perusahaan MORDAHAI SIAHAAN dengan seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT;
10. Bahwa setelah adanya Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap tersebut maka PENGGUGAT mengajukan permohonan BALIK NAMA atas **Sertifikat Hak Milik No. 530 / Martimbang** Tanggal 20 Desember 2011 Surat Ukur Nomor 21/Martimbang/2011 tanggal 20 Desember 2011 atas nama ROBINHOOD SIAHAAN (Bapak Para TERGUGAT) kepada TURUT TERGUGAT;
Bahwa selanjutnya TURUT TERGUGAT mengeluarkan **Surat Nomor : 285/6-12.72/IV/2019, Sifat Biasa, Perihal Balik Nama tanggal 15 April 2019** yang pada pokoknya permohonan PENGGUGAT belum dapat ditanggapi karena tidak pernah diterbitkan Sertifikat Hak Milik **No. 350/Martimbang** tanggal 20 Desember 2011, Surat Ukur No. 21/Martimbang Tanggal 20 Desember 2011 atas nama Robinhood Siahaan, karena yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT adalah **Sertifikat Hak Milik No. 530 / Martimbang** Tanggal 20 Desember 2011 Surat Ukur Nomor 21/Martimbang/2011 tanggal 20 Desember 2011 atas nama ROBINHOOD SIAHAAN;
11. Bahwa membaca Surat dari TURUT TERGUGAT tersebut dan mencermati isi Putusan khususnya **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.Pms tanggal 9 Februari 2015** maka PENGGUGAT menyadari bahwasanya ada kekeliruan dalam *penomoran* SHM atas OBJEK PERKARA yang seharusnya **Sertifikat Hak Milik No. 530 / Martimbang** Tanggal 20 Desember 2011 Surat Ukur Nomor 21/Martimbang/2011 tanggal 20 Desember 2011 atas nama ROBINHOOD SIAHAAN ternyata tertuang Sertifikat Hak Milik **No. 350/Martimbang**

Halaman 6 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2011, Surat Ukur No. 21/Martimbang Tanggal 20 Desember 2011 atas nama Robinhood Siahaan;

12. Bahwa seluruh perbuatan yang dimaksud PENGUGAT sebagaimana disebutkan di atas diawali adalah atas tindakan dan sikap dari ahliwaris alm. ROBIN HOOD SIAHAAN yaitu almarhumah ULI SIMANJUNTAK (semasa hidupnya) dan PARA TERGUGAT yang mengklaim OBJEK PERKARA sebagai hak dan milik dari ROBIN HOOD SIAHAAN yang merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;
13. Bahwa oleh karena perbuatan ULI SIMANJUNTAK dan PARA TERGUGAT adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum maka segala surat-surat maupun perbuatan hukum apapun yang telah atau yang akan diperbuat oleh PARA TERGUGAT dan/atau pihak lain atas OBJEK PERKARA yang diperbuat tanpa seizin atau sepengetahuan PENGUGAT dan saudara-saudara Penggugat lainnya harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
14. Bahwa dengan demikian **Sertifikat Hak Milik No. 530 / Martimbang** Tanggal 20 Desember 2011 Surat Ukur Nomor 21/Martimbang/2011 tanggal 20 Desember 2011 atas nama ROBINHOOD SIAHAAN yang terbit pada OBJEK PERKARA harus dinyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;
15. Bahwa PENGUGAT mempunyai dugaan yang kuat PARA TERGUGAT akan melakukan perbuatan hukum lain atas objek perkara baik untuk kepentingannya sendiri maupun pihak lain sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan untuk mencegah agar gugatan PENGUGAT tidak menjadi hampa nantinya maka para PENGUGAT merasa perlu agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas OBJEK PERKARA;
16. Bahwa hak PENGUGAT atas OBJEK PERKARA sebagaimana yang diuraikan di atas adalah sesuai dengan fakta-fakta nyata berdasarkan kepada hukum yang berlaku khususnya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap dan tidak dapat disangkal oleh siapapun juga termasuk PARA TERGUGAT, maka adalah suatu hal yang pantas dan wajar bilamana Pengadilan menjatuhkan putusan serta merta (*Uit*

Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voerbaar bij voorraad) dalam perkara ini meskipun verzets, banding atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkenan menentukan suatu hari dan tanggal persidangan dan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum:
 - 1) MERCYLINA SIAHAAN;
 - 2) WALDUS SIAHAAN;
 - 3) MUCHTAR SIAHAAN / PENGGUGAT;
 - 4) ROBINHOOD SIAHAAN;adalah ahli waris dari almarhum ANTON ALBINUS SIAHAAN dan almarhumah MIANNA PARDEDE;
3. Menyatakan dalam hukum OBJEK PERKARA:
 - sebidang tanah pertapakan seluas **237 M2 (dua ratus meter persegi)** berikut dengan bangunan rumah di atasnya terletak setempat dikenal dengan Jalan NIAS No. 62 Kelurahan MARTIMBANG, Kecamatan SIANTAR SELATAN Kota PEMATANG SIANTAR dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah TIMUR berbatas dengan tanah Marga Sibarani dan Marga Tambunan;
 - Sebelah BARAT berbatas dengan tanah Marga Hutapea;
 - Sebelah UTARA berbatas dengan Jalan Nias;
 - Sebelah SELATAN berbatas dengan tanah Marga Siahaan dan Marga Pardedemerupakan harta peninggalan serta *boedel* warisan dari almarhum ANTON ALBINUS SIAHAAN dan almarhumah MIANNA PARDEDE yang belum dibagi oleh sesama ahliwaris almarhum ANTON ALBINUS SIAHAAN dan almarhumah MIANNA PARDEDE;

Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan ahliwaris alm. ROBIN HOOD SIAHAAN yaitu almarhumah ULI SIMANJUNTAK (semasa hidupnya) dan PARA TERGUGAT yang mengklaim OBJEK PERKARA sebagai hak dan milik dari ROBIN HOOD SIAHAAN merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
5. Menyatakan surat-surat maupun perbuatan hukum apapun yang telah atau yang akan diperbuat oleh PARA TERGUGAT dan/atau pihak lain atas objek perkara yang diperbuat tanpa seizin atau sepengetahuan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan **Sertifikat Hak Milik No. 530 / Martimbang** Tanggal 20 Desember 2011 Surat Ukur Nomor 21/Martimbang/2011 tanggal 20 Desember 2011 atas nama ROBINHOOD SIAHAAN yang terbit pada OBJEK PERKARA tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilakukan dalam perkara *a quo* adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*Uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzets*, banding atau kasasi;
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in goede justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, s/d Tergugat IV serta Turut Tergugat masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Febriani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 9 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I s/d Tergugat IV, serta Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I s/d Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Gugatan Kurang Pihak

1. Bahwa dalam perkara ini, Para Tergugat membantah dalil Gugatan dari Para Penggugat yang hanya memasukkan Para Tergugat ke dalam Pihak dan tidak memasukkan Ahli Waris lainnya dari Anton Albinus Siahaan dan Mianna Pardede yang Juga memiliki Hak Waris dari Anton Albinus Siahaan dan Mianna Pardede karena jelas dalam Petitum Penggugat nomor 7 dan 8;

Bahwa dalam perkara ini yang menjadi objek perkara yang awalnya merupakan Harta waris dari Anton Albinus Siahaan dan Mianna Pardede maka seharusnya seluruh ahli waris ikut sebagai Pihak di dalam Perkara ini baik itu sebagai Penggugat maupun Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan tidak dimasukkannya seluruh Ahli waris dari Anton Albinus Siahaan dan Mianna Pardede sebagai Pihak dalam perkara ini maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat kurang Pihak (*Plurium litis consortium*) dan Gugatannya tidak dapat diterima;

Bahwa walaupun tidak harus seluruh ahli waris yang mengajukan gugatan, namun jika ahli waris tidak diikutkan ke dalam pihak Penggugat maka seharusnya dimasukkan kedalam Pihak Tergugat karena bukan hanya Pihak Penggugat yang berhak atas Objek Waris tersebut;

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.503 K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977: "**Karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga**

Halaman 10 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms



orang tersebut, maka mereka semuanya diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat”

2. Tentang Surat Gugatan Kabur

Bahwa Penggugat didalam Posita Gugatannya nomor 8 mendalilkan bahwa Penggugat sudah mengajukan dan sudah memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap namun di dalam Petitum Gugatan pada nomor 3 Penggugat juga meminta jika Objek Perkara merupakan boedel waris Anton Albinus Siahaan dan Mianna Pardede yang belum pernah dibagi bagi yang mana dua dalil tersebut sangatlah bertentangan dan menunjukkan jika dalil-dalil Gugatan dari Penggugat adalah Kabur dan tidak berdasar;

Bahwa Gugatan Para Penggugat tersebut saling bertentangan antara Posita dan Pettitumnya dimana dalil Gugatannya menjelaskan tentang Perbuatan melawan hukum dan juga mempersoalkan tentang Objek Perkara di klaim oleh Para Penggugat namun di posita lainnya menguraikan tentang Putusan perkara nomor 39/Pdt.G/2014/PN.Pms pada pokoknya menjelaskan jika dalam putusan tersebut yang menjadi Objek Perkara adalah SHM no 350 sehingga dari uraian-uraian tersebut menyebabkan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur karena Penggugat sendiri mendalilkan jika yang menjadi Objek Gugatan perkara yang diajukan ini adalah SHM no 530 sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim menolak dalil-dalil Para Penggugat setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Yurisprudensi Putusan PN Majalengka Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mjl :

“Bahwa Petitum harus berdasarkan Hukum dan harus didukung pula oleh Posita. Posita yang tidak didukung oleh Petitum akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan, sedangkan petitum yang tidak sesuai dengan posita maka akibatnya tuntutan ditolak hakim”

Yurisprudensi PN Selong Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Sel :

“Bahwa Posita yang tidak mendukung petitum akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan sedangkan petitum yang tidak

Halaman 11 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms



sesuai dengan posita maka akibatnya tuntutan ditolak oleh hakim. Menimbang bahwa berpedoman pada pasal 8 No.3 RV Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1075/K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982, bahwa suatu Gugatan yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata antara petitum dan Posita/Fundamentum Peteni harus ada hubungan satu sama lain.”

Bahwa Gugatan Penggugat juga tidak jelas dan kabur karena anak-anak dari Anton Albinus Siahaan dan Mianna Pardede selain dari Penggugat telah meninggal dan seharusnya Penggugat menguraikan hal-hal tersebut dan menguraikan siapa-siapa saja ahli waris dari anak-anak Anton Albinus Siahaan dan Mianna Pardede yang telah meninggal karena hak waris dari ahli waris Anton Albinus Siahaan dan Mianna Pardede jatuh kepada anak-anaknya dan Penggugat juga meminta di dalam Petitum nomor 2 terkait menyatakan dalam hukum seluruh ahli waris dari Anton Albinus Siahaan dan Mianna Pardede maka dengan tidak diuraikannya keseluruhan ahli waris dari Anton Albinus Siahaan dan Mianna Pardede maka Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini **mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dengan menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima(Niet Onvankelijk verklaard.)**.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah Para Tergugat kemukakan dalam bagian eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis dianggap termasuk juga dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menyangkal dengan tegas dalil dalil Gugatan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas;

Halaman 12 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Gugatan Penggugat pada point 1,2,3 dan 5;

4. Bahwa Para Tergugat menolak / menyangkal dalil Gugatan Penggugat pada point 4 yang mendalilkan jika yang paling berhak mewarisi atas objek Perkara adalah Penggugat dan saudara-saudara Penggugat;

Tanggapan:

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru karena Para Tergugat juga merupakan ahli waris dari Anton Albinus Siahaan dan Mianna Pardede karena orang tua dari Para Tergugat yang telah meninggal juga adalah anak kandung dari Anton Albinus Siahaan dan Mianna Pardede dan bukan hanya Penggugat dan saudara-saudara Penggugat;

5. Bahwa Para Tergugat menolak / menyangkal dalil Gugatan penggugat point 6 dan 7 yang pada Pokoknya menyebutkan bahwa Objek Perkara telah beralih nama tanpa sepengetahuan dan seizin dari ahli waris Anton Albinus Siahaan dan Mianna Pardede;

Tanggapan :

Bahwa Peralihan nama dalam sertipikat nomor 530 menjadi atas nama Robinhood Siahaan telah mendapat persetujuan dan sepengetahuan seluruh ahli waris dari Anton Albinus Siahaan dan Mianna Pardede melalui pertemuan keluarga dari seluruh ahli waris Anton Albinus Siahaan dan Mianna Pardede sehingga dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru karena Penggugat sendiri ikut menandatangani surat persetujuan peralihan nama SHM no 530 menjadi nama Robinhood Siahaan dan pihak BPN juga pasti telah memeriksa berkas persyaratan administrasi peralihan nama SHM no 530 dan oleh karena telah memenuhi syarat administrasi maka SHM no 530 bisa beralih nama;

6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada point 8 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terbitnya sertipikat no 530 atas nama Robinhood Siahaan diduga direayasa dan telah pula mendapat Putusan yang berkekuatan Hukum tetap dengan nomor Perkara 39/Pdt.G/2014/PN.Pms;

Tanggapan:

Halaman 13 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak dapat dibuktikan karena untuk membuktikan ada rekayasa maka haruslah ada Putusan Pidana jika Robinhood memalsukan/merekayasa surat-surat tersebut namun hingga saat ini putusan pidana tidak pernah ada jika Robinhood telah merekayasa surat-surat untuk peralihan nama sehingga terbitnya SHM no 530;

Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyebutkan Putusan Perkara no 39/Pdt.G/2014/PN.Pms merupakan dalil yang keliru karena sudah jelas Objek Perkara pada perkara 39/Pdt.G/2014/PN.Pms adalah SHM no. 350 dan objek perkara saat ini adalah SHM no 530 maka objek perkara pada masing-masing perkara sudah pasti berbeda dan oleh sebab itu maka dalil Penggugat tersebut sudah sepantasnya untuk dikesampingkan;

7. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada point 12,13 dan 14 yang pada pokoknya menerangkan jika Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum dengan mengklaim Objek Perkara dan segala surat atas objek perkara tidak sah; Tanggapan :

Bahwa jika Para Tergugat mengklaim Objek Perkara merupakan hal yang wajar dan bukanlah Perbuatan yang melawan Hukum karena sudah jelas dan pasti jika objek Perkara adalah milik Para Tergugat karena SHM no. 530 adalah atas nama Robinhood Siahaan yang merupakan orang tua Para Tergugat;

Bahwa terkait surat atas objek perkara belum pernah ada putusan pidana apapun yang menyatakan bahwa adanya pemalsuan maupun rekayasa terkait terbitnya SHM no 530 sehingga dalil tersebut sudah sepantasnya untuk dikesampingkan;

8. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada point 15 yang pada pokoknya menerangkan Sita jaminan Tanggapan :

Bahwa Penggugat **sama sekali tidak dapat menjelaskan** alasan kepentingan dikabulkannya Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana syarat pengajuan sita jaminan (*conservatoir beslag*)

Halaman 14 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan **Pasal 227 ayat (1) Herziene Indlandsch Reglement** (selanjutnya disebut “HIR”).

Adapun **Pasal 227 ayat (1) HIR** mengatur sebagai berikut:

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

Bahwa selanjutnya, doktrin M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, terbitan Sinar Grafika – Cetakan Kespuluh, 2010, halaman 289;

Merujuk pada ketentuan **Pasal 227 Ayat (1) HIR** serta doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat wajib menguraikan dan membuktikan bahwa terdapat kemungkinan Para Tergugat akan mengalihkan barang sita jaminan (*conservatoir beslag*), dimana kekhawatiran tersebut juga harus dibuktikan dengan adanya serangkaian fakta (atau setidaknya indikasi) tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menghilangkan/mengalihkan barang sita jaminan (*conservatoir beslag*). Namun demikian, secara faktual para Penggugat **tidak mampu menguraikan maupun membuktikan terpenuhinya syarat-syarat pengajuan permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*)** sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 227 Ayat (1) HIR**.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian terbukti bahwa dalil Gugatan tersebut merupakan **permohonan yang tidak**

Halaman 15 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar dan mengada-ada. Oleh karenanya, sudah seharusnya berdasarkan hukum permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat dinyatakan ditolak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk **menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).**

Maka berdasarkan fakta hukum (*rechtsfeiten*) yang telah diuraikan diatas, Para Tergugat mohon **MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR** berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Menerima/Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidak menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Bahwa Turut Tergugat menilai Gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan hanya semata-mata tentang sengketa hak atas tanah, tetapi juga bersinggungan dengan proses/kegiatan yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik nomor : 530/Martimbang atas nama Robinhood Siahaan ;

Halaman 16 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatannya halaman 7 poin 14 menyatakan *"Bahwa dengan demikian Sertifikat Hak Milik no.530/Martimbang tanggal 20 Desember 2011 Surat Ukur nomor : 21/Martimbang/2011 tanggal 20 Desember 2011 atas nama Robinhood Siahaan yang terbit pada objek perkara harus dinyatakan tidak mengikat dan tidak bekekuatan hukum"*;
3. Bahwa Penggugat dalam Petitum Gugatannya halaman 8 poin 6 yang memohonkan kepada Majelis Hakim agar *"Menyatakan Sertifikat Hak Milik no.530/Martimbang tanggal 20 Desember 2011 Surat Ukur nomor : 21/Martimbang/2011 tanggal 20 Desember 2011 atas nama Robinhood Siahaan yang terbit pada objek perkara dinyatakan tidak mengikat dan tidak bekekuatan hukum"*;
4. Bahwa menurut Turut Tergugat II dalil Penggugat diatas secara tidak langsung menyatakan bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik nomor : 530/Martimbang atas nama Robinhood Siahaan, Turut Tergugat juga telah turut melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dalil Penggugat di atas adalah merupakan ciri-ciri khusus dan atau termasuk dalam **sengketa tata usaha negara** sebagaimana sesuai :
 - a. Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu **dinyatakan batal** atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".
 - b. Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah

Halaman 17 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : “....Berbeda dengan gugatan di muka Pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara ini terbatas pada satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah..”.

- c. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : “Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif **sengketa Tata Usaha Negara** tertentu, maka **batal atau tidak sah**, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia”.
- d. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
5. Bahwa kemudian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) pasal 10 dan 11 disebutkan :

Pasal 10

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Halaman 18 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms



Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.”

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) pasal 1 ayat (4) disebutkan “*Sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*” ;
7. **Bahwa oleh karena Posita dan Petitum dalam surat Gugatan Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat melakukan suatu Perbuatan Melanggar/Melawan Hukum, maka pemeriksaan perkara dan yang memutuskan perkara ini merupakan domain kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri Pematangsiantar.**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat membantah dalil dari Penggugat kecuali sepanjang yang diakui dan tidak dibantah oleh Turut Tergugat ;
2. Bahwa Turut Tergugat menyatakan dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik nomor 530/Martimbang atas nama Robinhood Siahaan telah sesuai dengan Ketentuan yang berlaku mengenai pendaftaran tanah ;
3. Bahwa adapun objek perkara yaitu sebidang tanah yang terdaftar sebagai Sertipikat Hak Milik nomor 530/Martimbang dengan pemegang hak atas tanah pertama kali adalah atas nama Robinhood Siahaan ;
4. Bahwa adapun Sertipikat Hak Milik nomor 530/Martimbang atas nama Robinhood Siahaan terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor

Halaman 19 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms



Pertanahan Kota Pematangsiantar nomor 650/HM/BPN-12-72/2011 nomor urut 5 tanggal 28 Nopember 2011 ;

5. Bahwa adapun luas tanah Sertipikat Hak Milik nomor 530/Martimbang atas nama Robinhood Siahaan adalah 237 M² sebagaimana sesuai Surat Ukur nomor 21/Martimbang/2011 tanggal 20 Desember 2011 ;
6. Bahwa sesuai catatan pendaftaran Sertipikat Hak Milik nomor 530/Martimbang, belum ada perbuatan hukum apapun atas tanah yang terdaftar sebagai Sertipikat Hak Milik nomor 530/Martimbang dan tetap masih atas nama Robinhood Siahaan ;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil, alasan-alasan/dasar-dasar hukum fakta-fakta hukum dan uraian-uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima *Niet Onvankelijke verklaard* (NO).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik dan Tergugat I s/d Tergugat IV mengajukan duplik sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P - 1 tentang Surat Keterangan Kematian Mianna Boru Pardede Nomor:470/61/ 125/II/2022 tanggal 11 Februari 2022;
2. P - 2 tentang Surat Keterangan Kematian Albinus Siahaan Nomor:470/60 / 125/II/2022 tanggal 11 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P - 3 tentang Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum Bapak Anton Albinus Siahaan dan almarhumah Ibu Mianna Pardede dari Kantor Kecamatan Siantar Selatan Nomor:470-42/SS tanggal 27 Oktober 2010;
4. P - 4 tentang Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:590/409/KM-VI/2014 tanggal 4 Juni 2014;
5. P - 5 tentang Surat Persetujuan Penyerahan Hak Waris tanggal 25 Oktober 2010;
6. P - 6 tentang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:530 tanggal 28 November 2011 atas nama Robinhood Siahaan;
7. P - 7 tentang Surat Keberatan Nomor:1/XII/SK/2013 tanggal 29 Desember 2013 yang diajukan oleh Muchtar Siahaan dan Mercylina Siahaan;
8. P - 8 tentang surat balasan Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar Nomor:285/6-12.72/IV/2019 tanggal 15 April 2019;
9. P - 9 tentang Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 39/Pdt.G/ 2014/PN Pms tanggal 09 Februari 2015;
10. P - 10 tentang Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 210/PDT/2015/PT. Medan tanggal 08 Oktober 2015;
11. P - 11 tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1238 K/PDT/2016 tanggal 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Parsaoran Siahaan**

- Bahwa Penggugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah Penggugat dengan para Tergugat, yang saksi tahu objek perkara punya Anton Albinus Siahaan dan Mianna Pardede, tapi saksi tidak tahu diserahkan kepada siapa objek perkara tersebut;
- Bahwa objek perkara tersebut terletak di Jalan Nias No.62 Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari objek perkara;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek perkara 50 (lima puluh) meter;

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Anton Albinus Siahaan dan Mianna Pardede memperoleh 5 (lima) orang anak yaitu 1. Mercylina Siahaan, 2. Waldus Siahaan, 3. Muchtar Siahaan 4. Robinhood Siahaan dan 5. Lion Siahaan;
- Bahwa yang saksi tahu Waldus Siahaan, Robinhood Siahaan dan Lion Siahaan sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan Anton Albinus Siahaan karena tetangga;
- Bahwa semasa hidupnya Anto Albinus Siahaan dan Mianna Pardede tinggal di objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Anton Albinus Siahaan memperoleh objek perkara;
- Bahwa ada yang ngontrak di objek perkara;
- Bahwa yang mengontrakan objek perkara adalah Muchtar Siahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu alas hak dari objek perkara;
- Bahwa Robinhood tinggal di Jakarta;
- Bahwa anak dari Muchtar Siahaan 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi tidak pemilik objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa objek perkara diserahkan;
- Bahwa Robinhood Siahaan menikah dengan Uli Simanjuntak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anak Robinhood Siahaan dengan Uli Simanjuntak;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Lion Siahaan kenal karena satu kampung;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah istri Lion Siahaan;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Robinhood Siahaan menikahi istrinya adik;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anaknya;
- Bahwa yang menempati objek perkara adalah Marga Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengontrakan tapi kalau Penggugat datang menginap di objek perkara;
- Bahwa pada masa hidupnya Anton Albinus Siahaan dan Mianna Pardede tinggal di objek perkara;

Halaman 22 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup Anton Albinus Siahaan dan Mianna Pardede, ada anak-anaknya pulang di akhir tahun;
- Bahwa pada saat Robinhood Siahaan pulang tidak tahu bawa anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mercylina Siahaan, Waldus Siahaan, Muchtar Siahaan, Robinhood Siahaan dan Lion Siahaan, mereka merantau;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada yang berdomisili di Siantar;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar diantara keturunan Anton Albinus Siahaan ada mengadakan pertemuan keluarga;
- Bahwa Lion Siahaan anak kandung dari Anton Albinus Siahaan dengan Mianna Pardede;
- Bahwa Robinhood Siahaan tinggal di Jakarta;
- Bahwa meninggalnya tidak ada dibawa ke Siantar;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar objek perkara diklaim Uli Simanjuntak;
- Bahwa Uli Simanjuntak sudah meninggal dunia;
- Bahwa tidak pernah dengar keturunan Robinhood Siahaan dan Lion Siahaan mengklaim objek perkara;
- Bahwa mengenai surat-surat objek perkara saksi tidak tahu;

2. Saksi **Dame Pandiangan**

- Bahwa anak dari Anton Albinus Siahaan dan Mianna Pardede memperoleh 5 (lima) orang anak yaitu 1. Mercylina Siahaan, 2. Waldus Siahaan, 3. Muchtar Siahaan 4. Robinhood dan 5. Lion Siahaan;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat adalah memperebutkan rumah berikut tanahnya yang terletak di Jalan Nias Ujung Pematangsiantar;
- Bahwa masalah pembagian waris;
- Bahwa saksi tahu tahun 2014 antara Penggugat dengan para Tergugat sudah berperkara dan ada putusannya;
- Bahwa pada gugatan perkara sebelumnya saksi yang mengkonsep gugatan tertulis sertifikat No. 530 kemudian pada saat gugatan diajukan ke pengadilan gugatannya tertulis sertifikat No. 350;

Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu isi putusannya. Diperlihatkan bukti P-9,10 dan 11, saksi pernah melihat bukti surat tersebut;
- Bahwa semasa hidupnya orangtua Penggugat tinggal di objek perkara;
- Bahwa objek perkara sudah bersertifikat;
- Bahwa bersertifikat tahun 2013;
- Bahwa tahun 2013 orangtua Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat itu yang keluar Sertifikat Hak Milik atas nama siapa Robinhood Siahaan;
- Bahwa masalah pembagiannya belum ada;
- Bahwa ahli waris Anton Albinus Siahaan semua tinggal di Jakarta, hanya Robinhood yang tinggal di Siantar;
- Bahwa setelah orangtua Penggugat meninggal dunia, objek perkara sempat kosong, setelah itu ada menyewa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penyerahan pembagian ahli waris;
- Bahwa ketika Anton Albinus Siahaan dan Mianna Pardede meninggal, saksi sebagai pengurus STM ada dibacakan riwayat hidupnya;
- Bahwa yang dibacakan 1 (satu) anak perempuan dan 4 (empat) anak laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan saksi memang bukan kebiasaan tetangga harus diundang dalam pembagian ahli waris tapi seperti itu kalau disana;
- Bahwa kalau ada pembagian waris, tetangga serikat dipanggil;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada harta yang lain dari Anton Albinus Siahaan;
- Bahwa tidak keharusan semua serikat diundang kalau ada pembagian waris;
- Bahwa saksi kenal dengan Pardomuan Siahaan;
- Bahwa anak dari Uli Simanjuntak dengan Robinhood Siahaan yaitu Intan Siahaan, Indra Siahaan dan Ami Siahaan;
- Bahwa saksi tahu bekum ada pembagian;
- Bahwa pada saat meninggal Anton Albinus Siahaan ada anaknya tinggal di Siantar yaitu Lion Siahaan sudah menikah;
- Bahwa semasa hidupnya Anton Albinus Siahaan, sering berbincang-bincang tapi setelah Anton Albinus Siahaan tua tidak pernah lagi;

Halaman 24 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak boleh menghilangkan salah satu anak dari ahli waris tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4, saksi pernah lihat dan Penggugat bilang itu bukan tanda tangannya;
- Bahwa setelah Robinhood Siahaan menikah dengan Uli, Pardamuan dibawa dan Robinhood yang merawat;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar putusan pidana yang disampaikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T .I,II,III, IV-1 tentang Sertifikat Hak Milik No.530 atas nama Robinhood Siahaan;
2. T .I,II,III, IV-2 tentang Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 25 Oktober 2010;
3. T .I,II,III, IV-3 tentang Surat Persetujuan dan Penyerahan Ahli Waris tanggal 25 Oktober 2010;
4. T .I,II,III, IV-4 tentang Surat Pernyataan tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I s/d Tergugat IV telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ERIK PARDAMEAN HUTAGAOL**

- Bahwa anak dari Anton Albinus Siahaan dan Mianna Pardede memperoleh 5 (lima) orang anak yaitu 1. Mercylina Siahaan, 2. Waldus Siahaan, 3. Muchtar Siahaan 4. Robinhood Siahaan dan 5. Lion Siahaan;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah memperebutkan rumah berikut tanahnya yang terletak di Jalan Nias Ujung Pematangsiantar;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa di objek perkara ada yang mengontrak usaha botot;
- Bahwa yang mengontrak di objek perkara adalah marga Siahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu yang memberikan ijin;

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu objek perkara ada sertifikatnya, tapi saksi tidak pernah lihat sertifikatnya dan atas nama Robinhood;
- Bahwa saksi tidak tahu objek perkara bisa atas nama Robinhood Siahaan;
- Bahwa objek perkara belum pernah dibagi;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti P-9 dan P-10, saksi tidak tahu objek perkara adalah bundle waris yang belum pernah dibagi;
- Bahwa saksi lupa kapan orangtua Robinhood Siahaan kapan meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan objek perkara di sertifikatkan;
- Bahwa selama hidupnya orangtua Robinhood Siahaan tinggal di objek perkara sampai meninggal dunia;
- Bahwa orangtua saksi tinggal di lingkungan objek perkara;
- Bahwa kebiasaan kalau orangtua meninggal dunia, orang kampung tersebut diundang kalau ada pembagian waris;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Robinhood Siahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Robinhood Siahaan meninggal dunia
- Bahwa sewaktu di Jakarta tidak pernah dibicarakan mengenai warisan tersebut;
- Bahwa Lion Sianipar anak paling kecil dari Anton Albinus Sianipar dengan Mianna Pardede;
- Bahwa tidak ingat kapan Lion Siahaan meninggal dunia;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Laksana No.67 RT/RW 001/008 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa waktu saksi masih kecil tinggal di Pematangisiantar;
- Bahwa yang lebih dulu meninggal dunia adalah Mianna Pardede;
- Bahwa dalam riwayat hidupnya ada disebutkan nama anak-anaknya;

2. Saksi **BULIHER SIANIPAR**

- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak dari Anton Albinus Siahaan dan Mianna Pardede memperoleh 5 (lima) orang anak yaitu 1. Mercylina Siahaan, 2. Waldus Siahaan, 3. Muchtar Siahaan 4. Robinhood Siahaan dan 5. Lion Siahaan;

Halaman 26 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah memperebutkan rumah berikut tanahnya yang terletak di Jalan Nias Ujung Pematangsiantar;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa di objek perkara ada yang mengontrak usaha botot;
- Bahwa yang mengontrak di objek perkara adalah Marga Siahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu yang memberikan ijin;
- Bahwa Penggugat lebih tua dari pada Robinhood Siahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu objek perkara sudah pernah dibagi;
- Bahwa Penggugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu objek perkara sudah pernah di mediasi;
- Bahwa saksi tahu sudah dari informasi ada putusan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Putusan Banding dan Kasasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi putusannya;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat objek perkara atas nama siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa objek perkara bisa atas nama Robinhood Siahaan;
- Bahwa objek perkara rumah Anton Albinus Siahaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Lion Siahaan;
- Bahwa Lion Siahaan anak dari Anton Albinus Siahaan dengan Mianna Pardede;
- Bahwa anak Lion Siahaan adalah Pardomuan Siahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah ahli waris dari Anton Albinus Siahaan pernah bermusyawarah untuk menyerahkan objek perkara kepada Robinhood Siahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Robinhood Siahaan meninggal dunia;
- Bahwa Lion Sianipar anak paling kecil dari Anton Albinus Sianipar dengan Mianna Pardede;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Lion Siahaan meninggal dunia;
- Bahwa saksi tinggal disebelah objek perkara;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek perkara adalah satu rumah;
- Bahwa Lion Siahaan dengan Br.Simanjuntak menikah di Pematangsiantar;

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Lion Siahaan dengan Br. Simanjuntak pernah tinggal di objek perkara;
- Bahwa Br. Simanjuntak kawin lagi dengan abang dari Lion Siahaan;
- Bahwa ada anaknya 3 (tiga) orang;
- Bahwa yang mengontrakan objek perkara ke tukang botot adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. TT - 1 tentang Buku Tanah Hak Milik Nomor 530 Kelurahan Martimbang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 25 November 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat I s/d Tergugat IV mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I s/d Tergugat IV, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tercantum dalam pertimbangan-pertimbangan berikut ini:

1. Gugatan Kurang Pihak:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat I s/d Tergugat IV, dalam mengajukan eksepsi ini, sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini, Para Tergugat membantah dalil Gugatan dari Para Penggugat yang hanya memasukkan Para Tergugat ke dalam Pihak dan tidak memasukkan Ahli Waris lainnya dari Anton Albinus Siahaan dan Mianna Pardede yang Juga memiliki Hak Waris dari Anton Albinus Siahaan

Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mianna Pardede karena jelas dalam Petitum Penggugat nomor 7 dan 8;

Bahwa dalam perkara ini yang menjadi objek perkara yang awalnya merupakan Harta waris dari Anton Albinus Siahaan dan Mianna Pardede maka seharusnya seluruh ahli waris ikut sebagai Pihak di dalam Perkara ini baik itu sebagai Penggugat maupun Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan tidak dimasukkannya seluruh Ahli waris dari Anton Albinus Siahaan dan Mianna Pardede sebagai Pihak dalam perkara ini maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat kurang Pihak (*Plurium litis consortium*) dan Gugatannya tidak dapat diterima;

Bahwa walaupun tidak harus seluruh ahli waris yang mengajukan gugatan, namun jika ahli waris tidak diikutkan ke dalam pihak Penggugat maka seharusnya dimasukkan kedalam Pihak Tergugat karena bukan hanya Pihak Penggugat yang berhak atas Objek Waris tersebut;

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.503 K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977: *"Karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat"*

Menimbang, bahwa Penggugat yang pada pokoknya membantah bantahan eksepsi, sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini subjek yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan adanya perselisihan hukum atas objek perkara adalah diawali adalah atas tindakan dan sikap dari ahliwaris alm. ROBIN HOOD SIAHAAN yaitu almarhumah ULI SIMANJUNTAK (semasa hidupnya) dan PARA TERGUGAT yang mengklaim OBJEK PERKARA sebagai hak dan milik dari ROBIN HOOD SIAHAAN (Posita Angka 12) dan jelas telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.Pms tanggal 9 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan hal sebagaimana disebutkan di atas maka dan menurut hukum bahwa syarat mutlak menggugat seseorang adalah adanya

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan hukum dan dengan demikian PENGGUGAT berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1985, dalam pertimbangannya menyatakan: *"Syarat mutlak untuk menggugat seorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum kedua belah pihak."* Dan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No.85/K/Sip/1982 dalam pertimbangannya menyatakan: *"Bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya";*

- Bahwa kepemilikan objek perkara yang juga telah diputuskan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.Pms tanggal 9 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah tanah warisan/peninggalan dari Anton Albinus Siahaan (Alm) dan Mianna Pardede (Almh) yang belum pernah dibagi dan merupakan milik/kepunyaan semua ahli waris, hal mana gugatan yang diperbuat PENGGUGAT adalah untuk kepentingan seluruh ahliwaris dari almarhum ANTON ALBINUS SIAHAAN dan almarhumah MIANNA PARDEDE untuk mengembalikan kedudukan objek perkara menjadi boedel warisan dari almarhum ANTON ALBINUS SIAHAAN dan almarhumah MIANNA PARDEDE;

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak atau yang biasa disebut *exemptio plurium litis consortium* masuk dalam eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak atau yang biasa disebut *exemptio plurium litis consortium* merupakan bagian dari eksepsi *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak atau *exemptio plurium litis consortium* adalah masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap perkara perdata gugatan yang berada dalam pemeriksaan pengadilan, sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu:

1. Pihak penggugat yang mengajukan gugatan

Halaman 30 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan;

2. Pihak tergugat yang digugat

Bahwa yang dimaksud dengan tergugat adalah pihak yang ditarik dimuka pengadilan karena dirasa oleh penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya;

Menimbang, bahwa selain daripada pihak penggugat dan tergugat, dalam praktek beracara sering ada pihak yang disebut turut tergugat, perkataan turut tergugat lazimnya dipergunakan terhadap pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan tidak semua ahli waris menggugat sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Agung No. 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 yang penah memutuskan bahwa dalam hal obyek sengketa merupakan harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tidak dipersyaratkan seluruh ahli waris menjadi pihak baik sebagai penggugat maupun turut tergugat. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung telah menyatakan "Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (i.c. saudara kandung penggugat tidak ikut serta ataupun diikuti sertakan), karena tergugat dalam halini tidak dirugikan dalam pembelaannya.";
- 2) Bahwa Sikap Mahkamah Agung tersebut kembali ditegaskan dalam putusannya No. 439 K/Sip/1969 tanggal 8 Januari 1969, dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan "Bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris.";
- 3) Putusan Mahkamah Agung dalam putusannya No. 516 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 yang menyatakan "Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak

Halaman 31 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms



dapat dibenarkan karena menurut jurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat.”;

- 4) Putusan Mahkamah Agung No. 2490 K/Pdt/2015 dengan menyatakan “Bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum.”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan yurisprudensi tersebut diatas maka gugatan cukup diajukan oleh Penggugat saja tanpa mengikut sertakan ahli waris lainnya dari Anton Albinus Siahaan dan Mianna Pardede sebagai Penggugat, karena tidak diharuskan semua ahli waris menggugat dan kepentingan ahli waris lainnya tersebut telah terwakili secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat eksepsi Tergugat I s/d Tergugat IV mengenai “gugatan kurang pihak”, terhadap eksepsi ini dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

2. Surat Gugatan Kabur

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat I s/d Tergugat IV, dalam mengajukan eksepsi ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat didalam Posita Gugatannya nomor 8 mendalilkan bahwa Penggugat sudah mengajukan dan sudah memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap namun di dalam Petitum Gugatan pada nomor 3 Penggugat juga meminta jika Objek Perkara merupakan boedel waris Anton Albinus Siahaan dan Mianna Pardede yang belum pernah dibagi bagi yang mana dua dalil tersebut sangatlah bertentangan dan menunjukkan jika dalil-dalil Gugatan dari Penggugat adalah Kabur dan tidak berdasar;
- Bahwa Gugatan Para Penggugat tersebut saling bertentangan antara Posita dan Pettitumnya dimana dalil Gugatannya menjelaskan tentang Perbuatan melawan hukum dan juga mempersoalkan tentang Objek Perkara di klaim oleh Para Penggugat namun di posita lainnya menguraikan tentang Putusan perkara nomor 39/Pdt.G/2014/PN.Pms pada

Halaman 32 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menjelaskan jika dalam putusan tersebut yang menjadi Objek Perkara adalah SHM no 350 sehingga dari uraian-uraian tersebut menyebabkan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur karena Penggugat sendiri mendalilkan jika yang menjadi Objek Gugatan perkara yang diajukan ini adalah SHM no 530 sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim menolak dalil-dalil Para Penggugat setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Yurisprudensi Putusan PN Majalengka Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mjl :

“Bahwa Petitum harus berdasarkan Hukum dan harus didukung pula oleh Posita. Posita yang tidak didukung oleh Petitum akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan, sedangkan petitum yang tidak sesuai dengan posita maka akibatnya tuntutan ditolak hakim”;

Yurisprudensi PN Selong Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Sel :

“Bahwa Posita yang tidak mendukung petitum akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan sedangkan petitum yang tidak sesuai dengan posita maka akibatnya tuntutan ditolak oleh hakim. Menimbang bahwa berpedoman pada pasal 8 No.3 RV Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1075/K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982, bahwa suatu Gugatan yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata antara petitum dan Posita/Fundamentum Peteni harus ada hubungan satu sama lain.”;

- Bahwa Gugatan Penggugat juga tidak jelas dan kabur karena anak-anak dari Anton Albinus Siahaan dan Mianna Pardede selain dari Penggugat telah meninggal dan seharusnya Penggugat menguraikan hal-hal tersebut dan menguraikan siapa-siapa saja ahli waris dari anak-anak Anton Albinus Siahaan dan Mianna Pardede yang telah meninggal karena hak waris dari ahli waris Anton Albinus Siahaan dan Mianna Pardede jatuh kepada anak-anaknya dan Penggugat juga meminta di dalam Petitum nomor 2 terkait menyatakan dalam hukum seluruh ahli waris dari Anton Albinus Siahaan dan Mianna Pardede maka dengan tidak diuraikannya keseluruhan ahli waris dari Anton Albinus Siahaan dan Mianna Pardede maka Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 33 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dengan menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard.*);

Menimbang, bahwa Penggugat yang pada pokoknya membantah bantahan eksepsi, sebagai berikut:

- Bahwa uraian PENGGUGAT telah dengan jelas dituangkan PENGGUGAT yang mana gugatan ini diperbuat dan dimajukan dikarenakan TURUT TERGUGAT mengeluarkan Surat Nomor : 285/6-12.72/IV/2019, Sifat Biasa, Perihal Balik Nama tanggal 15 April 2019 yang pada pokoknya permohonan PENGGUGAT belum dapat ditanggapi karena tidak pernah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 350/Martimbang tanggal 20 Desember 2011, Surat Ukur No. 21/Martimbang Tanggal 20 Desember 2011 atas nama Robinhood Siahaan, karena yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT adalah Sertifikat Hak Milik No. 530 / Martimbang Tanggal 20 Desember 2011 Surat Ukur Nomor 21/Martimbang/2011 tanggal 20 Desember 2011 atas nama ROBINHOOD SIAHAAN;
- Bahwa objek perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.Pms tanggal 9 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah berupa tanah dengan luas 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) meter persegi diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Jalan Nias Nomor 62, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.Pms tanggal 9 Februari 2015 halaman 17) *in casu* objek perkara *a quo* yang dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 530 / Martimbang Tanggal 20 Desember 2011 Surat Ukur Nomor 21/Martimbang/2011 tanggal 20 Desember 2011 atas nama ROBINHOOD SIAHAAN (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.Pms tanggal 9 Februari 2015 halaman 10 yaitu Bukti PENGGUGAT P-8, sama dengan Bukti TERGUGAT-I yaitu T.I-8 (halaman 13)) yang mana ternyata kemudian adanya kesalahan penulisan Sertifikat Hak Milik objek perkara dalam Amar

Halaman 34 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor

39/Pdt.G/2014/PN.Pms tanggal 9 Februari 2015 angka 3 : “Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 350/Martimbang...dst” yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya BALIK NAMA kepada TURUT TERGUGAT;

- Bahwa seluruh POSITA PENGGUGAT adalah selaras dengan PETITUM PENGGUGAT sehingga Jurisprudensi yang dimajukan PARA TERGUGAT tidak relevan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa mengenai adanya ahliwaris dari almarhum ANTON ALBINUS SIAHAAN dan almarhumah MIANNA PARDEDE yang telah meninggal tidak mengakibatkan gugatan kabur dan juga bahwasanya pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah objek perkara merupakan boedel warisan yang belum dibagi antar sesama ahliwaris dari almarhum ANTON ALBINUS SIAHAAN dan almarhumah MIANNA PARDEDE, jadi jikaupun benar *-quad non-* maka keturunan dari ahliwaris yang meninggal dapat menuntut haknya sesuai dengan hukum yang berlaku karena mereka tidak kehilangan hak kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat kabur atau yang biasa disebut *exemptio obscur Libel* masuk dalam eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi gugatan penggugat kabur atau *exemptio obscur Libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi surat gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan formulasi surat gugatan dalam perkara perdata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan (*formulation*) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata yang termuat dalam HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) tidak menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat

Halaman 35 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, namun Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya memberi syarat bagaimana surat gugatan itu disusun, yaitu:

1. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972);
2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 21-11-1970 Nomor 492K/Sip/1970);
3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 13-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975);
4. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak tanah, batas-batas, dan ukuran tanah (Putusan Mahkamah Agung tanggal 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada posita gugatan penggugat sudah diuraikan bahwa objek perkara aquo sudah pernah diputus sebelumnya dengan putusan perkara perdata 39/Pdt.G/2014/PN. Pms, kemudian Penggugat mengajukan kembali gugatan kepada Tergugat I s/d Tergugat IV serta Turut Tergugat dikarenakan terdapat kekeliruan pada penyebutan sertifikat tanah antara Sertifikat Hak Milik No. 350 dengan Sertifikat Hak Milik No. 530, sehingga tidak terdapat gugatan kabur atau *obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat eksepsi Tergugat I s/d Tergugat IV mengenai "Surat *Gugatan Kabur*", terhadap eksepsi ini dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tercantum dalam pertimbangan-pertimbangan berikut ini:

1. Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut dari Turut Tergugat, telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim, dengan Putusan Sela tertanggal 7 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat eksepsi Turut Tergugat mengenai "Kompetensi Absolut", terhadap eksepsi ini dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat IV dan Turut Tergugat, haruslah dinyatakan Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana gugatannya diatas;

1. Bahwa ANTON ALBINUS SIAHAAN dan MIANNA PARDEDE adalah suami istri yang dalam perkawinan mereka telah memperoleh 4 (Empat) orang anak yaitu:
 - 1) MERCYLINA SIAHAAN;
 - 2) WALDUS SIAHAAN;
 - 3) MUCHTAR SIAHAAN / PENGGUGAT;
 - 4) ROBINHOOD SIAHAAN;
2. Bahwa ANTON ALBINUS SIAHAAN telah meninggal dunia pada tahun 1992 dan MIANNA PARDEDE telah meninggal dunia pada tahun 1982;
3. Bahwa dengan meninggalnya ANTON ALBINUS SIAHAAN dan MIANNA PARDEDE maka PENGGUGAT dan saudara-saudara PENGGUGAT selaku anak dari alm. ANTON ALBINUS SIAHAAN dan almh. MIANNA PARDEDE merupakan ahli waris dari alm. ANTON ALBINUS SIAHAAN dan almh. MIANNA PARDEDE;
4. Bahwa PENGGUGAT dan saudara-saudara PENGGUGAT yang kedudukannya sebagai ahliwaris dari alm. ANTON ALBINUS SIAHAAN dan almh. MIANNA PARDEDE maka dengan demikian PENGGUGAT dan saudara-saudara PENGGUGAT adalah pihak yang paling berhak mewarisi

Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh harta peninggalan dari alm. ANTON ALBINUS SIAHAAN dan almh. MIANNA PARDEDE;

5. Bahwa semasa hidup dan dalam perkawinan alm. ANTON ALBINUS SIAHAAN dan almh. MIANNA PARDEDE ada memperoleh dan memiliki harta berupa:

- sebidang tanah pertapakan seluas 237 M² (dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) berikut dengan bangunan rumah di atasnya terletak setempat dikenal dengan Jalan NIAS No. 62 Kelurahan MARTIMBANG, Kecamatan SIANTAR SELATAN Kota PEMATANG SIANTAR dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah TIMUR berbatas dengan tanah Marga Sibarani dan Marga Tambunan;
 - Sebelah BARAT berbatas dengan tanah Marga Hutapea;
 - Sebelah UTARA berbatas dengan Jalan Nias;
 - Sebelah SELATAN berbatas dengan tanah Marga Siahaan dan Marga Pardede;

selanjutnya disebut dengan OBJEK PERKARA;

6. Bahwa setelah meninggalnya alm. ANTON ALBINUS SIAHAAN dan almh. MIANNA PARDEDE ternyata kemudian PENGUGAT mengetahui bahwasanya atas OBJEK PERKARA telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 530 / Martimbang Tanggal 20 Desember 2011 Surat Ukur Nomor 21/Martimbang/2011 tanggal 20 Desember 2011 atas nama ROBINHOOD SIAHAAN (Bapak Para TERGUGAT) oleh TURUT TERGUGAT;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan sebidang tanah seluas 237 M² (dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) berikut dengan bangunan rumah di atasnya terletak setempat dikenal dengan Jalan NIAS No. 62 Kelurahan MARTIMBANG, Kecamatan SIANTAR SELATAN Kota PEMATANG SIANTAR yang sudah Sertifikat Hak Milik No. 530 / Martimbang Tanggal 20 Desember 2011 Surat Ukur Nomor 21/Martimbang/2011 tanggal 20 Desember 2011 atas nama ROBINHOOD SIAHAAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 38 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah dalam perkara aquo terdapat *ne bis in idem*?, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta aturan yang berkaitan dengan asas *ne bis in idem* adalah :

- 1) Bahwa Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya terdapat beberapa yurisprudensi yang mengatur *Ne Bis In Idem* yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002, berbunyi "*Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem*";
- 2) Bahwa Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia cetakan ke IV pada halaman 85 berbunyi XVII Tentang *Ne Bis In Idem*. Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Ne Bis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan : Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;
- 3) Surat Edaran MARI No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan dengan Asas *Ne Bis In Idem* menentukan bahwa asas *ne bis in idem* adalah pengulangan perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap, baik dalam tingkat *judex factie* sampai dengan tingkat kasasi, baik dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.
- 2) Para Pihak dan objek adalah sama Mahkamah Agung No.1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969. Kaidah Hukum : Hakekat dari asas hukum *ne bis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (*subject*) maupun barang yang disengketakan (*object*) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama;
- 3) Mahkamah Agung No.123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969. Kaidah Hukum : Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang

Halaman 39 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah inkraacht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum “ne bis in idem”;

- 4) Mahkamah Agung No.588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973.
Kaidah Hukum : Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak;
- 5) Mahkamah Agung No.497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976.
Kaidah Hukum : Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- 6) Mahkamah Agung No.547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976.
Kaidah Hukum : Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam “objek sengketa” nya;
- 7) Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983.
Kaidah Hukum : Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingat kedua perkara ini, pada hakekatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sah nya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa untuk objek perkara aquo sudah pernah diputus dalam perkara perdata No. 39 / Pdt.G / 2014 / PN Pms jo. Putusan Banding No. 210 / PDT / 2015 / PT. MDN jo. Putusan Kasasi No. 1238 K / Pdt /2018 (vide alat bukti surat P-9, P-10 dan P-11);
2. Bahwa Putusan No. 39 / Pdt.G / 2014 / PN Pms jo. Putusan Banding No. 210 / PDT / 2015 / PT. MDN jo. Putusan Kasasi No. 1238 K / Pdt /2018 (vide alat bukti surat P-9, P-10 dan P-11), sudah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa untuk perkara Putusan No. 39 / Pdt.G / 2014 / PN Pms jo. Putusan Banding No. 210 / PDT / 2015 / PT. MDN jo. Putusan Kasasi No. 1238 K /

Halaman 40 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt /2018 (vide alat bukti surat P-9, P-10 dan P-11) yang menjadi pihak berpekara sebagai berikut:

PENGGUGAT:

- 1) Mercylina Siahaan;
- 2) **Muchtar Siahaan;**

TERGUGAT:

- | | |
|----|--|
| 1) | Uli Simanjuntak; |
| 2) | Pardomuan Siahaan; |
| 3) | Intan Siahaan; |
| 4) | Ami Siahaan; |
| 5) | Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar; |

4. Bahwa untuk perkara Perdata No. 90 / Pdt.G / 2024 / PN Pms yang menjadi pihak berpekara sebagai berikut:

PENGGUGAT:

Muchtar Siahaan;

TERGUGAT:

- 1) **Pardomuan Siahaan;**
- 2) **Intan Siahaan;**
- 3) Indra Siahaan;
- 4) **Ami Siahaan;**

TURUT TERGUGAT

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR,

5. Bahwa untuk objek perkara Putusan No. 39 / Pdt.G / 2014 / PN Pms jo. Putusan Banding No. 210 / PDT / 2015 / PT. MDN jo. Putusan Kasasi No. 1238 K / Pdt /2018 (vide alat bukti surat P-9, P-10 dan P-11) adalah sebidang tanah pertapakan seluas 237 M² (dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) berikut dengan bangunan rumah diatasnya terletak setempat dikenal dengan Jalan NIAS No. 62 Kelurahan MARTIMBANG, Kecamatan SIANTAR SELATAN Kota PEMATANG SIANTAR dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah TIMUR berbatas dengan tanah Marga Sibarani dan Marga Tambunan;

Halaman 41 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah BARAT berbatas dengan tanah Marga Hutapea;
 - Sebelah UTARA berbatas dengan Jalan Nias;
 - Sebelah SELATAN berbatas dengan tanah Marga Siahaan dan Marga Pardede;
6. Bahwa untuk objek perkara Perdata No. 90 / Pdt.G / 2024 / PN Pms adalah sebidang tanah pertapakan seluas 237 M² (dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) berikut dengan bangunan rumah diatasnya terletak setempat dikenal dengan Jalan NIAS No. 62 Kelurahan MARTIMBANG, Kecamatan SIANTAR SELATAN Kota PEMATANG SIANTAR dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah TIMUR berbatas dengan tanah Marga Sibarani dan Marga Tambunan;
 - Sebelah BARAT berbatas dengan tanah Marga Hutapea;
 - Sebelah UTARA berbatas dengan Jalan Nias;
 - Sebelah SELATAN berbatas dengan tanah Marga Siahaan dan Marga Pardede;
7. Bahwa pada gugatan aquo dengan putusan terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap, pada prinsipnya subjeknya memiliki kesamaan pihak dan objeknya adalah sama yang sudah ditentukan dalam putusan terdahulu;
8. Bahwa untuk mencegah adanya 2 (dua) putusan dalam satu objek yang sama yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum maka terhadap perkara aquo atau Perkara Perdata No. 90 / Pdt.G / 2024 / PN Pms telah melekat asas *ne bis in idem*, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya mengenai materi pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dianggap di pihak yang kalah, dan sepatutnya untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I s/d Tergugat IV dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verkald);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp1.022.000,00 (satu juta dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari **Rabu**, tanggal **26 Februari 2025**, oleh kami, **Rinto Leoni Manulang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**, dan, **Rinding Sambara S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut ducapkan pada hari **Kamis**, tanggal **27 Februari 2025** yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Hotma Damanik, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manulang, S.H., M.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 43 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hotma Damanik, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp10.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. Biaya Proses	Rp70.000,00
4. PNBP Gugatan	Rp30.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp620.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp10.000,00
7. Panggilan	Rp212.000,00
8. PNBP Panggilan	Rp60.000,00
Jumlah	Rp1.022.000,00

(satu juta dua puluh dua ribu rupiah).

Halaman 44 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pms